



PUTUSAN

Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Ollong Bin Paharuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dg Ramang Lr. 5 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/142/VII/Res.1.8/2024/Reskrim ;

Terdakwa Ardiansyah Alias Ollong Bin Paharuddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH ALS OLLONG BIN PAHARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH ALS OLLONG BIN PAHARUDDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna diamond glow, Nomor Imei 1 868093057079374, Imei 2 868093057079366 dengan ciri ciri casing silikon handphone yang sudah mulai menguning

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Nurlinda Als Indah

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ARDIANSYAH alias OLLONG Bin PAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kost 237 tepatnya Jalan Perintis kemerdekaan km 19 Kel.Sudiang Kec.Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi kamar kost milik saksi korban NURLINDAH dan duduk di depan kamar kost tersebut sambil mengawasi kamar yang lainnya. Tiba-tiba Terdakwa melihat saksi korban keluar dari kamar kostnya membawa gallon air kosong dan meninggalkan kamarnya sedang tidak dikunci. Melihat hal tersebut, dengan cepat Terdakwa memanfaatkan situasi apalagi sekitar kost saksi korban lagi sunyi. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone yang terletak diatas meja saksi korban.Selanjutnya setelah mengambil handpone tersebut, Terdakwa meninggalkan kamar kost saksi korban berlari menuju ke sebuah pergudangan mobil di sekitar jalan Sutami dengan maksud untuk sembunyi.

Bahwa setelah sampai di gudang tersebut,Terdakwa masuk dengan cara melompat namun dilihat oleh beberapa karyawan sehingga Terdakwa berhasil diamankan. Saat Terdakwa di amankan tiba-tiba Handphone milik saksi korban berbunyi dan diangkat oleh salah satu karyawan sehingga diketahui kalau handphone tersebut adalah milik saksi korban NURLINDA yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga Terdakwa serta Barang bukti berupa handphone di bawa ke kantor Polsek Biringkanaya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 milik Â Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURLINDAH alias INDAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa Pelaku telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow;
- Bahwa Pelaku yang telah mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita didalam kamar kost Saksi yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Kost 237 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.00, saat itu Saksi akan membeli air galon di warung. Saksi lalu meninggalkan handphone milik Saksi diatas meja diruang tamu dalam keadaan tercharger. Saksi juga lupa untuk mengunci pintu kamar. Sepulang dari warung, ketika akan mengambil handphone, ternyata handphone saya sudah sudah tidak ada diatas meja. Saksi lalu berkeliling kost dan saat itu Saksi sempat melihat seseorang yang berlari dari arah kost. Saksi berusaha mencari tahu siapa orang yang berlari tersebut. Saksi berusaha menghubungi sim card yang terpasang di handphone tersebut. Pada saat dihubungi, ternyata ada orang yang mengangkat handphone Saksi dan mengatakan bahwa pelaku telah diamankan di pos security di Jalan Ir. Sutami pinggir tol Kelurahan Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa barang buktii berupa 1 (satu) unir HP Vivo Y21 adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini adalah sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ariyadi alias Aril di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan didepan persidangan ini terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun pada saat pemeriksaan di kantor polisi, Saksi baru tahu jika yang menjadi korban dari pencurian ini adalah Nurlinda alias Indah;
 - Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 wita didalam kamar kost milik korban NURLINDAH alias INDAH yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Kost 237 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa Barang yang telah dicuri Terdakwa dari korban berupa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna diamond glow; Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 wita saat berada di kantor Polsek Biringkanaya, ada informasi yang masuk kedalam handphone Saksi yang menginformasikan bahwa ada pelaku pencurian yang diamankan di pergudangan yang terletak di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Pai Kota Makassar ;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan sebuah tas selempang yang berisi 3 (tiga) buah handphone;
 - Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, dan menurut pengakuan Terdakwa, salah satu handphone itu adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) buah handphone lainnya merupakan hasil pencurian dan salah satunya adalah milik korban;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow dengan ciri ciri casing silicon HP yang sudah menguning. Apakah benar barang bukti tersebut merupakan handphone milik Saksi NURLINDAH alias INDAH yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow dengan ciri ciri casing silicon HP yang sudah menguning;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekawit pukul 16.00 wita didalam kamar kost 237 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Yang menjadi korban dari kejadian ini adalah Nurlinda alias Indah;
- Bahwa Awal mulanya Terdakwa sedang duduk-duduk didepan kamar kost milik korban sambil mengawasi beberapa kamar kost yang memungkinkan Terdakwa dapat masuk kedalamnya. Lalu Terdakwa melihat korban keluar dalam kamar kost nya sambil membawa sebuah gallon dan meninggalkan kamarnya tanpa dikunci. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kost itu dengan cara membuka Grendel gembok dengan mudah. Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kost dan melihat 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow dengan ciri ciri casing silicon HP berwarna kekuningan sedang dicharger diatas meja di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kost itu dan berlari ke belakang kost menuju pergudangan mobil di Jalan Ir. Sutami kota Makassar;
- Bahwa Ketika Terdakwa masuk ke dalam pergudangan mobil yang ada di Jalan Ir. Sutarni, ternyata didalam gudang tersebut banyak karyawan dan beberapa karyawan berusaha mengamankan Terdakwa. Tiba-tiba korban menghubungi handphone miliknya, dan salah satu karyawan mengangkat telepon itu yang pada akhirnya mereka tahu jika Terdakwa baru saja mencuri handphone. Saat itu juga Terdakwa dimassa dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian untuk mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna diamond glow dengan ciri ciri casing silicon HP yang sudah menguning adalah benar yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil handphone milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna diamond glow, Nomor Imei 1 868093057079374, Imei 2 868093057079366 dengan ciri ciri casing silikon handphone yang sudah mulai menguning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Senin, 29 Juli 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita di dalam kamar kost 237 yang ditempati Saksi NURLINDAH alias INDAH di Jl. P. Kemerdekaan Km. 19 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna Diamond Glow / biru biru langit, dan HP tersebut menggunakan silikon berwarna kekuningan;
- Bahwa benar HP Merk Vivo Y21 adalah milik Saksi NURLINDAH alias INDAH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP merk Vivo Y21 yang pada waktu itu sedang di charge oleh Saksi NURLINDAH alias INDAH di kamar kost, ketika Saksi NURLINDAH alias INDAH meninggalkan kamarnya ke warung dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil HP merk Vivo Y21;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP merk Vivo Y21 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi NURLINDAH alias INDAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang sesuatu;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang dapat berbentuk perseorangan (Natuurlijk Persoon) ataupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ARDIANSYAH alias OLLONG Bin PAHARUDDIN, dengan segala identitasnya, di mana Terdakwa membenarkan identitas tersebut dan tidak keberatan atas identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa bertindak dan bertingkah laku layaknya orang yang sehat tanpa kekurangan apapun, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabnya perbuatannya secara hukum di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa: telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dimaknai bahwa pelaku telah memindahkan kepemilikan atas barang dimaksud kedalam kekuasaannya atau menempatkan barang sesuatu di bawah kekuasaan pelaku dan bertindak seolah-oleh sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi NURLINDAH alias INDAH menerangkan kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di kamar kost 237, di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanayang, Kota Makassar sekitar jam 16.00 Wita. Saat itu, Saksi NURLINDAH meninggalkan kamar kos untuk membawa gallon air kosong dan meninggalkan kamarnya tidak terkunci. Menurut keterangan Terdakwa,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi NURLINDAH alias INDAH pergi meninggalkan kamarnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi NURLINDAH alias INDAH, selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas meja kamar selanjutnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan kekuasaan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 milik Saksi NURLINDAH alias INDAH ke dalam kekuasaan Terdakwa yang dimaknai sebagai perbuatan mengambil barang sesuau yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur kedua ini ttelah dapat dibuktikan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang menekankan pada niat yang ada pada diri pelaku, dimana pelaku menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan terserbut adalah perbuatan yang melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit hanphone merk VIVO Y21 milik Saksi NURLINDAH alias INDAH, diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut. Dalam hal ini, Terdakwa mengakui bahwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki, akan tetapi dilakukan tanpa ijin pemiliknya. Perbuatan tersebut, secara jelas telah melanggar hak subyektif Saksi NURLINDAH alias INDAH sebagai pemilik 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 tersebut dan oleh karena itu, perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna diamond glow, Nomor Imei 1 868093057079374, Imei 2 868093057079366 dengan ciri ciri casing silikon handphone yang sudah mulai menguning adalah barang bukti yang terbukti diambil dari Saksi NURLINDAH alias INDAH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemikny Saksi NURINDAH alias INDAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias OLONG Bin PAHARUDDIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna diamond glow, Nomor Imei 1 868093057079374, Imei 2 868093057079366 dengan ciri ciri casing silikon handphone yang sudah mulai menguning, dikembalikan kepada Saksi NURLINDAH alias INDAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Jimmy Ray Ie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., Heriyanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Jimmy Ray Ie, S.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1247/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resca Krestyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)